



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo – Surabaya 60111
Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax: 031-5947264, 5950806
<http://www.its.ac.id>

PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH
DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

- Menimbang :
- bahwa untuk melaksanakan Pasal 33 Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember, dipandang perlu menetapkan organisasi dan tata kerja sekolah;
 - bahwa rencana pendirian sekolah di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember telah mendapatkan pertimbangan Senat Akademik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Komisi Harian Senat Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor T/6977/IT2.XI/TU.00.03.01/2021;
 - bahwa organisasi dan tata kerja Sekolah di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember telah mendapatkan pertimbangan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember berdasarkan surat nomor B/16010/IT2.X.1/PP.04.01/2021;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
 - Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 07 Tahun 2016 tentang Kebijakan Umum;
 - Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 01 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Internal Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

6. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019-2024;
7. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tatakerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang selanjutnya disebut ITS adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Statuta ITS adalah peraturan dasar pengelolaan ITS yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di ITS.
3. Kementerian adalah kementerian yang membawahi urusan pendidikan tinggi.
4. Rektor adalah organ ITS yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan ITS.
5. Wakil Rektor adalah pembantu Rektor dalam penyelenggaraan dan pengelolaan ITS pada bidang strategis tertentu.
6. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana multidisiplin atau interdisiplin.
7. Direktorat adalah unsur pengembang dan pelaksana strategis dalam bidang kepascasarjana.
8. Program Studi pada Sekolah adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran lintas disiplin pada level pascasarjana yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu pada pendidikan akademik, dan/atau pendidikan profesi.
9. Program Pendidikan Bersertifikasi pada Sekolah adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran dalam bentuk pelatihan terstruktur pada level pascasarjana untuk membentuk kompetensi tertentu lintas disiplin yang diakuidalam bentuk sertifikasi menurut peraturan kualifikasi kompetensi yang berlaku.

BAB II
SEKOLAH

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Sekolah yang dimaksud dalam peraturan ini adalah Sekolah Interdisiplin Manajemen dan Teknologi atau *Interdisciplinary School of Management and Technology* yang selanjutnya disingkat Sekolah IMT atau *IMT School*.
- (2) Sekolah terdiri dari beberapa program studi dan program pendidikan bersertifikasi.
- (3) Program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari beberapa bidang studi peminatan dan dikelompokkan sesuai sinergi keilmuan.
- (4) Pembukaan dan penutupan program studi dan program Pendidikan bersertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan bidang studi peminatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan melalui Keputusan Rektor.

Pasal 3

- (1) Sekolah mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan, tata kelola, dan pengembangan program dan layanan dalam lingkup Sekolah pada bidang pendidikan dan pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. melaksanakan pemanfaatan sumber daya bersama (*resources sharing*) dalam lingkup Sekolah;
 - c. melaksanakan kolaborasi dengan fakultas di lingkungan ITS secara kelembagaan dalam pemanfaatan sumber daya bersama (*resources sharing*);
 - d. mengevaluasi kinerja hasil program kerja dalam lingkup Sekolah; dan
 - e. menyelenggarakan layanan prima pada bidang pendidikan dan pembelajaran dengan prinsip reformasi birokrasi dan zona integritas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekolah menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan rencana strategis dan operasional Sekolah dalam bidang pendidikan dan pembelajaran serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. penyelenggaraan pengembangan program dan layanan di lingkup Sekolah dengan menggali potensi institusi dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha dan industri untuk mendukung pembangkitan pendapatan ITS;
 - c. penyelenggaraan promosi potensi dan kompetensi Sekolah kepada masyarakat, dunia usaha dan industri;
 - d. pengoordinasian dalam pengelolaan pendidikan dan kemahasiswaan pada lingkup Sekolah;
 - e. pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia;
 - f. pelaksanaan pengendalian serta penjaminan mutu bidang akademik dan non akademik di Sekolah;
 - g. pengoordinasian, evaluasi serta tindak lanjut hasil laporan penjaminan mutu di Sekolah;
 - h. evaluasi dan monitoring keuangan, standar proses dan layanan; dan
 - i. pelaksanaan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan program kerja Sekolah dalam bidang pendidikan dan pengajaran.

Bagian Pertama Kolaborasi Kelembagaan

Pasal 4

- (1) Dalam melakukan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Sekolah diwajibkan berkolaborasi secara kelembagaan dengan Fakultas, Departemen, Direktorat Pendidikan dan Direktorat yang terkait, serta berkoordinasi dengan Direktorat yang membawahi ke Pascasarjana.
- (2) Kolaborasi kelembagaan sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) meliputi kolaborasi strategis dan kolaborasi operasional.
- (3) Kolaborasi strategis sebagaimana disebutkan pada ayat (2) meliputi penyelenggaraan hal-hal sebagai berikut:
 - a. pembukaan dan penutupan program studi sesuai peraturan yang berlaku, serta pembukaan dan penutupan bidang studi peminatan di lingkup Program Studi dengan melibatkan Fakultas dan Departemen terkait;
 - b. perumusan mekanisme pembagian pendapatan dan pengeluaran terkait pemanfaatan sumber daya bersama melibatkan Fakultas dan Departemen terkait, direktorat yang membawahi urusan perencanaan dan pengembangan dan Direktorat yang membawahi urusan sumber daya manusia;
 - c. sumber daya yang dimaksud pada huruf b meliputi sumber daya manusia dan sumber daya infrastruktur yang dikelola Fakultas dan Departemen;

- d. penentuan dosen yang akan diperbantukan di Sekolah untuk pemenuhan standar akreditasi dalam suatu periode waktu tertentu melibatkan Fakultas dan Departemen terkait dan Direktorat yang membawahi urusan sumber daya manusia;
 - e. data dosen yang diperbantukan di Sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf c akan tercatat di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) Kementerian sebagai dosen di Sekolah;
 - f. pembinaan kepegawaian dosen yang diperbantukan di Sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf c tetap dilakukan di Fakultas dan Departemen asal dosen yang bersangkutan;
 - g. periode waktu sebagaimana dimaksudkan pada huruf c adalah maksimum 5 (lima) tahun; dan
 - h. keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf d ditetapkan melalui keputusan Rektor.
- (4) Kolaborasi operasional sebagaimana disebutkan pada ayat (2) meliputi penyelenggaraan hal-hal sebagai berikut:
- a. penggunaan sarana prasarana di Departemen terkait untuk kebutuhan pendidikan dan pengajaran di Sekolah;
 - b. penentuan dosen dari Departemen yang akan ditugaskan mengajar, membimbing dan, menguji di Sekolah melalui mekanisme rapat koordinasi melibatkan Departemen terkait yang diselenggarakan tiap semester;
 - c. dosen dari Departemen yang akan ditugaskan di Sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf b, dapat ditugaskan mengajar, membimbing atau menguji di Sekolah apabila kewajiban mengajar, membimbing atau menguji di departemen asal telah terpenuhi;
 - d. pengkoordinasian kelas kerjasama industri yang diselenggarakan bersama dengan program studi pasca sarjana di Departemen lain;
 - e. pelaporan data mahasiswa di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) serta layanan Pendidikan untuk mahasiswa yang dikoodinasikan dengan Direktorat Pendidikan; dan
 - f. keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan melalui keputusan Rektor.

Bagian Kedua Susunan Organisasi Sekolah

Pasal 5

Susunan organisasi di bawah organ Sekolah terdiri atas :

- a. Dekan dan Wakil Dekan;
- b. Program Studi; dan
- c. Bagian Tata Usaha Sekolah.

Bagian Ketiga Dekan dan Wakil Dekan

Pasal 6

- (1) Sekolah dipimpin oleh seorang Dekan, yang dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor.
- (2) Dekan bertugas menjalankan tugas dan fungsi Sekolah.
- (3) Dalam menjalankan tugas, Dekan dibantu oleh 1 (satu) orang Wakil Dekan.
- (4) Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada Dekan dan mempunyai tugas membantu Dekan dalam menjalankan tugas dan fungsi

sekolah khususnya dalam pengelolaan keuangan, sarana prasarana, sumber daya manusia, dan bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Bagian Keempat Program Studi Pada Sekolah

Pasal 7

- (1) Program Studi pada Sekolah menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan proses pembelajaran pendidikan akademik dan/atau pendidikan profesi;
 - b. proses pembelajaran sebagaimana dimaksud huruf a terdiri dari program reguler dan program kerjasama industri;
 - c. penyusunan dan pengembangan kurikulum; dan
 - d. pelaksanaan penjaminan dan pengendalian mutu proses pembelajaran.
- (2) Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Program Studi yang dalam menjalankan tugas bertanggung jawab kepada Dekan.
- (3) Kepala Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibantu Sekretaris Program Studi.

Bagian Kelima Program Pendidikan Bersertifikasi Pada Sekolah

Pasal 8

- (1) Program Pendidikan Bersertifikasi pada Sekolah, menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan proses pelatihan terstruktur bersertifikasi lintas disiplin yang mengikuti standar kualifikasi kompetensi tertentu di level nasional maupun internasional;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan proses pelatihan profesional berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha dan industri;
 - c. pelaksanaan proses pelatihan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dapat dilakukan berkolaborasi dengan unit lain di internal atau di eksternal ITS;
 - d. penyusunan dan pengembangan kurikulum; dan
 - e. pelaksanaan penjaminan dan pengendalian mutu proses pelatihan dan pensertifikasian.
- (2) Program Pendidikan Bersertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Koordinator Program yang dalam menjalankan tugas bertanggung jawab kepada Dekan.

Bagian Keenam Bagian Tata Usaha Sekolah

Pasal 9

- (1) Bagian Tata Usaha Sekolah mempunyai tugas melaksanakan administrasi dalam bidang:
 - a. pengembangan dan pengelolaan pendidikan di lingkungan Sekolah;
 - b. penjaminan dan pengendalian mutu penyelenggaraan bidang pendidikan dan pengajaran;
 - c. pengelolaan, pengembangan, dan penyelenggaraan kerja sama akademik;
 - d. pengelolaan, pengembangan, dan penyelenggaraan kegiatan promosi sekolah dan kegiatan pembangkitan pendapatan; dan
 - e. pengelolaan dan pengembangan sumber daya yang meliputi keuangan, kepegawaian umum, serta sarana dan prasarana.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Tata Usaha Sekolah menyelenggarakan fungsi:
- pelaksanaan administrasi pendidikan;
 - pelaksanaan administrasi keuangan dan kepegawaian;
 - pelaksanaan administrasi umum dan perlengkapan; dan
 - pelaksanaan administrasi kemahasiswaan dan alumni.
- (3) Bagian Tata Usaha Sekolah dipimpin oleh seorang Kepala Bagian, yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Dekan.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Semua unit organisasi yang ada, masih tetap berfungsi selama belum disesuaikan berdasarkan peraturan Rektor ini.

Pasal 11

- Penyesuaian atas unit organisasi berdasarkan peraturan ini dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkan peraturan Rektor ini.
- Peraturan pelaksanaan dari peraturan Rektor ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Rektor ini.

BAB IV PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 19 Maret 2021

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH
NOPEMBER,

MOCHAMAD ASHARI,
NIP 196510121990031003

